



ALOKASI – DANA – DESA

2025

PERBUP. KEBUMEN NO. 3, BD 2025/NO. 3, HBD KAB. KEBUMEN 17 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Perbup ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020; Perda Kab. Kebumen No. 14 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Ketentuan Umum; Penetapan, Kriteria, dan Penghitungan Alokasi Dana Desa; Penyaluran ADD; Pemberian Insentif Ketua RW dan Ketua RT; Pembinaan dan Pengawasan; serta Pelaporan.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2025.
 - Lampiran: 7 hlm.